

## ABSTRAK

### **Lia Julia : Pelaksanaan Jual Beli Kredit Alat-Alat Rumah Tangga dengan Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sukasari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis**

Jual beli kredit merupakan salah satu jenis transaksi yang sangat digemari oleh masyarakat. Kemudahan untuk memperoleh barang, meskipun tidak memiliki uang ditangan menjadi daya tarik tersendiri dalam perkembangan jual beli ini. Begitu pula halnya di Desa Sukasari, kebiasaan masyarakat melakukan jual beli kredit seakan-akan menjadi separuh nyawa bagi kelangsungan hidup beberapa pihak. Namun dalam pelaksanaannya, jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga ini belum sesuai dengan tuntunan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat Desa Sukasari mengenai dasar hukum jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap latar belakang dan pelaksanaan jual beli kredit alat-alat rumah tangga dengan melibatkan pihak ketiga di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

Permasalahan yang terangkum dalam penelitian ini bertolak dari berselisihnya para ulama atas dasar hukum jual beli kredit. Penetapan uang muka, tambahan harga, dan persyaratan denda yang dirasakan memberatkan pihak debitur, serta terlibatnya pihak ketiga dalam transaksi ini dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab terjadinya rekayasa riba yang diharamkan oleh syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang merupakan suatu metode untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan deduktif dan induktif.

Pelaksanaan jual beli kredit alat-alat rumah tangga dengan melibatkan pihak ketiga di Desa Sukasari pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga jual beli kredit tersebut hukumnya sah untuk dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya tambahan harga yang berlebihan, dan adanya persyaratan denda, dirasakan memberatkan pihak debitur. Pada dasarnya tambahan harga ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan standar harga pada umumnya. Dianjurkan pula bagi kreditur (pihak ketiga) untuk memberikan kelapangan bagi debitur yang mengalami kesulitan, sampai kesulitan itu dapat teratasi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Desa Sukasari, tambahan harga yang berlebihan, dan persyaratan denda menjadi hal yang dibiasakan meskipun menyulitkan bagi pihak debitur. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli kredit tersebut terkandung unsur rekayasa riba yang dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal sudah diketahui, bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam bentuk apapun.